



P E N E T A P A N
Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

WELLY MALONDA, Tempat Tanggal Lahir Mopolo 24 Mei 1982, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Mopolo Jaga II kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan;

HAYATI PAAT, Tempat Tanggal Lahir Durian 22 Agustus 1976, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Mopolo Jaga II kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan

Keduanya Suami Istri Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 05 Oktober dalam Register Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama CANDRA WINOKAN yang lahir di Mopolo pada tanggal 4 Maret 2004 Sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor 21 September 2022;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon CANDRA WINOKAN ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Amr



dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama CANDRA WINOKAN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni Nansi Mokat dan Deky Repy Soputan;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak laki-laki bernama Chandra Winokan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Para Pemohon beragama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Para Pemohon yang bernama Chandra Winokan dengan bernama yang bernama Gita Muaya;
- Bahwa anak Chandra Winokan lahir pada tanggal 04 Maret 2004 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Chandra Winokan berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Gita Muaya karena saat ini Gita Muaya telah hamil bayi hasil hubungan dengan Chandra Winokan;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon bernama Chandra Winokan yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Chandra Winokan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Amr



undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dengan alasan sangat mendasak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak Chandra Winokan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Chandra Winokan, Gita Muaya, orang tua dari Giata Muaya, dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Chandra Winokan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Chandra Winokan karena saat ini anak Gita Muaya telah hamil bayi hasil hubungan dengan Chandra Winokan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orangtua dari anak Chandra Winokan, dan orang tua dari Chandra Winokan tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak Chandra Winokan dan Gita Muaya setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Gita Muaya telah hamil bayi hasil hubungan dengan Chandra Winokan, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak Chandra Winokan dan bayi hasil hubungan dengan Gita Muaya apabila memiliki seorang suami dan ayah yang secara bersama-sama merawat dan membesarkan anak tersebut. Terlebih lagi, anak Chandra Winokan dan Gita Muaya akan terhindar dari rasa malu. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak Chandra Winokan dan anak hasil hubungan dengan Chandra Winokan tersebut, Hakim memandang ada alasan mendasak untuk Para Pemohon mengawinkan anak Chandra Winokan. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama Chandra Winokan dengan perempuan bernama Gita Muaya;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yulawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulawanti Umboh, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNPB	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		